



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARLIANTO alias Anto;**
2. Tempat lahir : Perbaungan;
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/01 Juli 1972;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Padang Tengah Payobadar,
Kecamatan Payakumbuh Timur,
Kabupaten Payakumbuh, Provinsi
Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
9. Pendidikan : SMA Kelas II (Tidak Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan 28 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Imran Salim Nasution, S.H., dan rekan dari Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (OBH) YLBH-PK Persada Cabang Mandailing Natal yang beralamat di Jalan H. Adam Malik Gang Rambutan, LK V, Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal sejak tanggal 06 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Mdl tanggal 01 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Mdl tanggal 28 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Mdl tanggal 01 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARLIANTO Alias ANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak "Yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I jenis ganja yang beratnya 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap MARLIANTO Alias ANTO dengan pidana penjara 18 (delapan belas) Tahun Serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) Bal narkotika jenis ganja dengan berat bruto 10.200,00 (sepuluh ribu dua ratus) Gram,
 - 1 (satu) buah karung goni yang bertali plastic warna biru,
 - 1 (Satu) Unit HP merk Nokia warna hitam,
 - 1 (Satu) buah Handphone android merk Infinix warna hitam,Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Sigras warna silver dengan No. Pol BA 1886 MY
 - Uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk menerapkan pedoman pemidanaan dari Kejaksaan Agung yaitu Pedoman Nomor 11 tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika. Selain itu, terkait dengan barang bukti Penasihat Hukum meminta kepada Majelis Hakim untuk mengembalikan barang bukti mobil Daihatsu Sigras kepada Saksi Indra Doni sebagai pemilik barang bukti tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap terhadap tuntutan yaitu pembelaan tetap dikesampingkan dan barang bukti mobil Daihatsu Sigras tetap dirampas untuk negara;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan atau replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Marlianto Alias Anto pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira Pukul 02.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan umum Desa Sipaga-paga, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I jenis ganja yang beratnya 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB, saat Terdakwa Marlianto Alias Anto sedang bekerja bongkar barang butut miliknya di gudang barang bekas di Kelurahan Tanjung Pati, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Kemudian Peldi

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Daftar Pencarian Orang) menelepon melalui video call whatsapp (WA) dengan nama Erlan Adytia Lubis (Daftar Pencarian Orang) ke Handphone Terdakwa Marlianto untuk menawarkan menjemput Narkotika golongan I jenis ganja dengan upah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa Marlianto meminta kenaikan upah, namun Alex (Daftar Pencarian Orang) yang sedang bersama Peldi (DPO) menolak, sehingga antara Terdakwa Marlianto bersepakat dengan ketiga orang tersebut mengenai upah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan kesepakatan akan dibayarkan kepada Terdakwa Marlianto setelah selesai mengantarkan barang yang berupa Narkotika golongan I jenis ganja. Kemudian Terdakwa Marlianto mengirim nomor rekening milik Terdakwa Marlianto. Kemudian Alex melalui whatsapp mengirimkan bukti transfer dengan nominal Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) ke whatsapp Terdakwa Marlianto yang akan digunakan Terdakwa Marlianto untuk biaya perjalanan dan sewa mobil rental. Setelah itu Terdakwa Marlianto pergi ke ATM BANK BRI unit Payakumbuh dan mengambil uang sebanyak Rp. 700.000. Kemudian Terdakwa Marlianto di CV. Cun Rental sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa Marlianto merental 1 (satu) unit mobil merk Sigras warna silver dengan Nomor Polisi BA 1886 MY dengan uang rental sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa Marlianto membawa mobil tersebut menuju Panyabungan, sesampainya di SPBU Mangga Tiga Panyabungan Terdakwa Marlianto berhenti dan menelpon Alex (DPO) dan mengatakan bahwa Terdakwa Marlianto sudah sampai di Panyabungan, kemudian Alex (DPO) menyuruh Terdakwa Marlianto untuk menuju ke Masjid Al-Anuur, lalu Terdakwa Marlianto menuju ke Masjid Al-Anuur. Sesampainya di Masjid Al-Anuur Terdakwa Marlianto ditelepon oleh Alex (DPO) dan menyampaikan bahwa Terdakwa Marlianto akan dijemput;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Erlan Adytia Lubis (DPO) menelepon Terdakwa Marlianto untuk memastikan keberadaan Terdakwa Marlianto sudah berada di Masjid, setelah itu datang 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenali berboncengan dengan sepeda motor honda beat warna kuning menghampiri Terdakwa Marlianto dan menyuruh Terdakwa Marlianto untuk mengikuti 2 (dua) orang tersebut. Kemudian Terdakwa Marlianto mengikuti 2 (dua) orang tersebut dari belakang hingga ke Desa Tambangan Jae, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal, sesampainya sekitar pukul 02.00 Wib di pinggir jalan Desa Tambangan Jae yang berada tepatnya di kebun-kebun jauh dari pemukiman, Terdakwa Marlianto melihat ada 1 (satu) orang sedang memikul 1 (satu) buah karung goni plastik berisi Ganja lalu 2 (dua) orang tersebut menyuruh Terdakwa Marlianto memutar arah mobil dan kemudian Terdakwa Marlianto

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutar mobilnya, kemudian 1 (satu) orang yang memikul ganja tersebut mendatangi mobil lalu membuka pintu samping mobil dan memasukkan 1 (satu) buah karung/goni yang bertali plastik warna biru ke dalam mobil tersebut. Kemudian 2 (dua) orang tersebut menyuruh Terdakwa Marlianto mengikuti mereka dengan memberikan jarak. Kemudian Terdakwa Marlianto berangkat bersama 2 (dua) orang tersebut dan 1 (satu) orang yang memikul ganja tersebut tinggal di tempat, lalu sewaktu dalam perjalanan Terdakwa Marlianto tidak dapat melihat lagi 2 (dua) orang tersebut.

Bahwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa akan ada 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sibra warna silver dengan Nopol BA 1886 MY diduga membawa narkoba jenis ganja melintas dari Desa Tambangan Kecamatan Tambangan, menindak lanjuti informasi tersebut, sekira pukul 02.30 WIB saksi FERNANDO SIREGAR, saksi RIO PRADANA, saksi CLAUDIUS SINULINGGA, Saudara BUHA PARLINGGOMAN SIHOMBING dan Saudara AULIA ALHADI berangkat ke Jalan Umum Desa Sipaga-paga, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal dan sekira pukul 02.40 Terdakwa Marlianto melihat mobil avanza hitam mendatangi Terdakwa Marlianto dari arah depan dan memalang jalan Terdakwa Marlianto sehingga Terdakwa Marlianto berhenti. Kemudian saksi FERNANDO SIREGAR, saksi RIO PRADANA, saksi CLAUDIUS SINULINGGA, Saudara BUHA PARLINGGOMAN SIHOMBING dan Saudara AULIA ALHADI turun dari mobil avanza hitam tersebut dan mendatangi Terdakwa Marlianto, kemudian saksi FERNANDO SIREGAR bertanya "Apa yang kau bawa?", dijawab Terdakwa Marlianto "Ganja Pak", kemudian saksi FERNANDO SIREGAR tersebut bertanya "berapa banyak?", lalu dijawab Terdakwa Marlianto "tidak tahu saya Pak, saya hanya disuruh jemput", lalu Terdakwa Marlianto disuruh keluar dari mobil dan dipegang oleh saksi CLAUDIUS F SINULINGGA dan saudara AULIA ALHADI, kemudian saksi RIO PRADANA memeriksa depan mobil dan menemukan 2 (dua) unit Handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, kemudian Saudara BUHA P SIHOMBING menemukan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari kantong Terdakwa Marlianto kemudian Terdakwa Marlianto dibawa ke belakang mobil oleh Saksi CLAUDIUS F SINULLINGA dan Saudara AULIA ALHADI dan Saudara BUHA P SIHOMBING membuka pintu samping mobil dan mengeluarkan 1 (satu) buah karung goni yang bertali plastik warna biru, kemudian Saudara BUHA P SIHOMBING merobek dan mengeluarkan isi karung tersebut yaitu Narkoba Golongan I jenis ganja sebanyak 10 (sepuluh) bal yang dibalutkan lakban warna coklat dengan berat bruto 10.200 (sepuluh ribu dua ratus gram), kemudian Saudara

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUHA P SIHOMBING merobek 1 (satu) bal ganja tersebut dan memperlihatkan isinya kepada Terdakwa Marlianto yaitu Narkotika Golongan I jenis ganja, setelah itu Terdakwa Marlianto dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Madina untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa berdasarkan:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 1863/NNF/2024 tanggal 17 April 2024, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd., serta diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA SUMUT, Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa yang diperiksa milik Terdakwa Marlianto Alias Anto adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Berita Acara Penimbangan Nomor: 20/JL.10064/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 ditimbang oleh OKTASEP, AS selaku pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 10 (sepuluh) bal yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja yang masing-masing berbalutkan lakban warna coklat dengan berat bruto 10.200 gram.

Bahwa Perbuatan Terdakwa "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja yang beratnya 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi yang terkait.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Marlianto Alias Anto pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira Pukul 02.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan umum Desa Sipaga-paga, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja yang beratnya 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB, saat Terdakwa Marlianto Alias Anto sedang bekerja bongkar barang butut miliknya di gudang barang bekas di Kelurahan Tanjung Pati, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Kemudian Peldi (Daftar Pencarian Orang) menelepon melalui video call whatsapp (WA) dengan nama Erlan Adytia Lubis (Daftar Pencarian Orang) ke Handphone Terdakwa Marlianto untuk menawarkan menjemput Narkotika golongan I jenis ganja dengan upah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa Marlianto meminta kenaikan upah, namun Alex (Daftar Pencarian Orang) yang sedang bersama Peldi (DPO) menolak, sehingga antara Terdakwa Marlianto bersepakat dengan ketiga orang tersebut mengenai upah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan kesepakatan akan dibayarkan kepada Terdakwa Marlianto setelah selesai mengantarkan barang yang berupa Narkotika golongan I jenis ganja. Kemudian Terdakwa Marlianto mengirim nomor rekening milik Terdakwa Marlianto. Kemudian Alex melalui whatsapp mengirimkan bukti transfer dengan nominal Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) ke whatsapp Terdakwa Marlianto yang akan digunakan Terdakwa Marlianto untuk biaya perjalanan dan sewa mobil rental. Setelah itu Terdakwa Marlianto pergi ke ATM BANK BRI unit Payakumbuh dan mengambil uang sebanyak Rp. 700.000. Kemudian Terdakwa Marlianto di CV. Cun Rental sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa Marlianto merental 1 (satu) unit mobil merk Sigr warna silver dengan Nomor Polisi BA 1886 MY dengan uang rental sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa Marlianto membawa mobil tersebut menuju Panyabungan, sesampainya di SPBU Mangga Tiga Panyabungan Terdakwa Marlianto berhenti dan menelpon Alex (DPO) dan mengatakan bahwa Terdakwa Marlianto sudah sampai di Panyabungan, kemudian Alex (DPO) menyuruh Terdakwa Marlianto untuk menuju ke Masjid Al-Anuur, lalu Terdakwa Marlianto menuju ke Masjid Al-Anuur. Sesampainya di Masjid Al-Anuur Terdakwa Marlianto ditelepon oleh Alex (DPO) dan menyampaikan bahwa Terdakwa Marlianto akan dijemput;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Erlan Aditya Lubis (DPO) menelepon Terdakwa Marlianto untuk memastikan keberadaan Terdakwa Marlianto sudah berada di Masjid, setelah itu datang 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenali berboncengan dengan sepeda motor honda beat warna

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning menghampiri Terdakwa Marlianto dan menyuruh Terdakwa Marlianto untuk mengikuti 2 (dua) orang tersebut. Kemudian Terdakwa Marlianto mengikuti 2 (dua) orang tersebut dari belakang hingga ke Desa Tambangan Jae, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal, sesampainya sekitar pukul 02.00 Wib di pinggir jalan Desa Tambangan Jae yang berada tepatnya di kebun-kebun jauh dari pemukiman, Terdakwa Marlianto melihat ada 1 (satu) orang sedang memikul 1 (satu) buah karung goni plastik berisi Ganja lalu 2 (dua) orang tersebut menyuruh Terdakwa Marlianto memutar arah mobil dan kemudian Terdakwa Marlianto memutar mobilnya, kemudian 1 (satu) orang yang memikul ganja tersebut mendatangi mobil lalu membuka pintu samping mobil dan memasukkan 1 (satu) buah karung/goni yang bertali plastik warna biru ke dalam mobil tersebut. Kemudian 2 (dua) orang tersebut menyuruh Terdakwa Marlianto mengikuti mereka dengan memberikan jarak. Kemudian Terdakwa Marlianto berangkat bersama 2 (dua) orang tersebut dan 1 (satu) orang yang memikul ganja tersebut tinggal di tempat, lalu sewaktu dalam perjalanan Terdakwa Marlianto tidak dapat melihat lagi 2 (dua) orang tersebut.

Bahwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa akan ada 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sigras warna silver dengan Nopol BA 1886 MY diduga membawa narkoba jenis ganja melintas dari Desa Tambangan Kecamatan Tambangan, menindak lanjuti informasi tersebut, sekira pukul 02.30 WIB saksi FERNANDO SIREGAR, saksi RIO PRADANA, saksi CLAUDIUS SINULINGGA, Saudara BUHA PARLINGGOMAN SIHOMBING dan Saudara AULIA ALHADI berangkat ke Jalan Umum Desa Sipaga-paga, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal dan sekira pukul 02.40 Terdakwa Marlianto melihat mobil avanza hitam mendatangi Terdakwa Marlianto dari arah depan dan memalang jalan Terdakwa Marlianto sehingga Terdakwa Marlianto berhenti. Kemudian saksi FERNANDO SIREGAR, saksi RIO PRADANA, saksi CLAUDIUS SINULINGGA, Saudara BUHA PARLINGGOMAN SIHOMBING dan Saudara AULIA ALHADI turun dari mobil avanza hitam tersebut dan mendatangi Terdakwa Marlianto, kemudian saksi FERNANDO SIREGAR bertanya "Apa yang kau bawa?", dijawab Terdakwa Marlianto "Ganja Pak", kemudian saksi FERNANDO SIREGAR tersebut bertanya "berapa banyak?", lalu dijawab Terdakwa Marlianto "tidak tahu saya Pak, saya hanya disuruh jemput", lalu Terdakwa Marlianto disuruh keluar dari mobil dan dipegang oleh saksi CLAUDIUS F SINULINGGA dan saudara AULIA ALHADI, kemudian saksi RIO PRADANA memeriksa depan mobil dan menemukan 2 (dua) unit Handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, kemudian Saudara BUHA P

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIHOMBING menemukan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari kantong Terdakwa Marlianto kemudian Terdakwa Marlianto dibawa ke belakang mobil oleh Saksi CLAUDIUS F SINULLINGA dan Saudara AULIA ALHADI dan Saudara BUHA P SIHOMBING membuka pintu samping mobil dan mengeluarkan 1 (satu) buah karung goni yang bertali plastik warna biru, kemudian Saudara BUHA P SIHOMBING merobek dan mengeluarkan isi karung tersebut yaitu Narkotika Golongan I jenis ganja sebanyak 10 (sepuluh) bal yang dibalutkan lakban warna coklat dengan berat bruto 10.200 (sepuluh ribu dua ratus gram), kemudian Saudara BUHA P SIHOMBING merobek 1 (satu) bal ganja tersebut dan memperlihatkan isinya kepada Terdakwa Marlianto yaitu Narkotika Golongan I jenis ganja, setelah itu Terdakwa Marlianto dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Madina untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa berdasarkan:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 1863/NNF/2024 tanggal 17 April 2024, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd., serta diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA SUMUT, Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa yang diperiksa milik Terdakwa Marlianto Alias Anto adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Berita Acara Penimbangan Nomor: 20/JL.10064/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 ditimbang oleh OKTASEP, AS selaku pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 10 (sepuluh) bal yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja yang masing-masing berbalutkan lakban warna coklat dengan berat bruto 10.200 gram.

Bahwa Perbuatan Terdakwa “Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja yang beratnya 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi yang terkait.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Marlianto Alias Anto pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira Pukul 02.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan umum Desa Sipaga-paga, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja yang beratnya 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa akan ada 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sigras warna silver dengan Nopol BA 1886 MY diduga membawa narkotika jenis ganja melintas dari Desa Tambangan Kecamatan Tambangan, menindak lanjuti informasi tersebut, hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB saksi FERNANDO SIREGAR, saksi RIO PRADANA, saksi CLAUDIUS SINULINGGA, Saudara BUHA PARLINGGOMAN SIHOMBING dan Saudara AULIA ALHADI berangkat ke Jalan Umum Desa Sipaga-paga, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal dan sekira pukul 02.40 Terdakwa Marlianto melihat mobil avanza hitam mendatangi Terdakwa Marlianto dari arah depan dan memalang jalan Terdakwa Marlianto sehingga Terdakwa Marlianto berhenti. Kemudian saksi FERNANDO SIREGAR, saksi RIO PRADANA, saksi CLAUDIUS SINULINGGA, Saudara BUHA PARLINGGOMAN SIHOMBING dan Saudara AULIA ALHADI turun dari mobil avanza hitam tersebut dan mendatangi Terdakwa Marlianto, kemudian saksi FERNANDO SIREGAR bertanya "Apa yang kau bawa?", dijawab Terdakwa Marlianto "Ganja Pak", kemudian saksi FERNANDO SIREGAR tersebut bertanya "berapa banyak?", lalu dijawab Terdakwa Marlianto "tidak tahu saya Pak, saya hanya disuruh jemput", lalu Terdakwa Marlianto disuruh keluar dari mobil dan dipegang oleh saksi CLAUDIUS F SINULINGGA dan saudara AULIA ALHADI, kemudian saksi RIO PRADANA memeriksa depan mobil dan menemukan 2 (dua) unit Handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, kemudian Saudara BUHA P SIHOMBING menemukan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari kantong Terdakwa Marlianto kemudian Terdakwa Marlianto dibawa ke belakang mobil oleh Saksi CLAUDIUS F SINULINGGA dan Saudara AULIA ALHADI dan Saudara BUHA P SIHOMBING membuka pintu samping mobil dan mengeluarkan 1 (satu) buah karung goni yang bertali plastik warna biru, kemudian

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara BUHA P SIHOMBING merobek dan mengeluarkan isi karung tersebut yaitu Narkotika Golongan I jenis ganja sebanyak 10 (sepuluh) bal yang dibalutkan lakban warna coklat dengan berat bruto 10.200 (sepuluh ribu dua ratus gram), kemudian Saudara BUHA P SIHOMBING merobek 1 (satu) bal ganja tersebut dan memperlihatkan isinya kepada Terdakwa Marlianto yaitu Narkotika Golongan I jenis ganja, setelah itu Terdakwa Marlianto dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Madina untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 1863/NNF/2024 tanggal 17 April 2024, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd., serta diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA SUMUT, Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa yang diperiksa milik Terdakwa Marlianto Alias Anto adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Berita Acara Penimbangan Nomor: 20/JL.10064/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 ditimbang oleh OKTASEP, AS selaku pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 10 (sepuluh) bal yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja yang masing-masing berbalutkan lakban warna coklat dengan berat bruto 10.200 gram.

Bahwa Perbuatan Terdakwa "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja yang beratnya 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi yang terkait.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fernando Siregar, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan kegiatan tangkap tangan yang dilakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Polres Mandailing Natal;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan tim yang salah satunya adalah Saksi Rio Pradana;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 02.40 WIB di Jalan Umum Desa Sipaga-Paga, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa kronologis penangkapannya yaitu Saksi memperoleh informasi akan ada 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna Silver dengan nomor polisi BA 1886 MY yang diduga membawa narkoba jenis ganja dari Desa Tambangan menuju Panyabungan;
- Bahwa Saksi dan tim berangkat dari Desa Sipaga-Paga, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal pukul 02.30 WIB. Kemudian, pada pukul 02.40 WIB Saksi melihat mobil Siga yang dimaksud lalu langsung memalang untuk menghalangi mobil yang dimaksud lewat dengan mobil Saksi yaitu Avanza berwarna hitam;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan tim langsung melakukan pengeledahan di mobil dan di tubuh Terdakwa. Hasilnya di dalam mobil ditemukan *handphone* dan narkoba jenis ganja. Sementara itu, di tubuh Terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di kantong Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa, narkoba jenis ganja tersebut akan dibawa ke Kota Padang Sumatera Barat;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut merupakan pesanan saudara Alex (DPO);
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut berasal dari Desa Tambangan Jae, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis ganja dari 3 (tiga) orang yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa 2 (dua) orang mengarahkan Terdakwa untuk menjemput narkoba jenis ganja di Desa Tambangan Jae dan 1 (satu) orang lagi yang memikul karung goni yang berisikan narkoba jenis ganja ke dalam mobil;
- Bahwa mobil yang digunakan adalah mobil rental dengan nama pemiliknya adalah saudara Nasrun;
- Bahwa upah yang dijanjikan kepada Terdakwa yaitu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah akan dibayarkan pada saat sampai di Kota Padang, Sumatera Barat;
- Bahwa Terdakwa menerima uang jalan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari saudara Alex;
- Bahwa Terdakwa mengenal saudara Alex dari saudara Feldi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 2. Rio Pradana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan kegiatan tangkap tangan yang dilakukan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Polres Mandailing Natal;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan tim yang salah satunya adalah Saksi Fernando Siregar;
 - Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 02.40 WIB di Jalan Umum Desa Sipaga-Paga, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa kronologis penangkapannya yaitu Saksi memperoleh informasi akan ada 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna Silver dengan nomor polisi BA 1886 MY yang diduga membawa narkoba jenis ganja dari Desa Tambangan menuju Panyabungan;
 - Bahwa Saksi dan tim berangkat dari Desa Sipaga-Paga, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal pukul 02.30 WIB. Kemudian, pada pukul 02.40 WIB Saksi melihat mobil Siga yang dimaksud lalu langsung memalang untuk menghalangi mobil yang dimaksud lewat dengan mobil Saksi yaitu Avanza berwarna hitam;
 - Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan tim langsung melakukan pengeledahan di mobil dan di tubuh Terdakwa. Hasilnya di dalam mobil ditemukan *handphone* dan narkoba jenis ganja. Sementara itu, di tubuh Terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di kantong Terdakwa;
 - Bahwa menurut Terdakwa, narkoba jenis ganja tersebut akan dibawa ke Kota Padang Sumatera Barat;
 - Bahwa narkoba jenis ganja tersebut merupakan pesanan saudara Alex (DPO);

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut berasal dari Desa Tambangan Jae, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis ganja dari 3 (tiga) orang yang Terdakwa tidak kenal;
 - Bahwa 2 (dua) orang mengarahkan Terdakwa untuk menjemput narkoba jenis ganja di Desa Tambangan Jae dan 1 (satu) orang lagi yang memikul karung goni yang berisikan narkoba jenis ganja ke dalam mobil;
 - Bahwa mobil yang digunakan adalah mobil rental dengan nama pemiliknya adalah saudara Nasrun;
 - Bahwa upah yang dijanjikan kepada Terdakwa yaitu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa upah akan dibayarkan pada saat sampai di Kota Padang, Sumatera Barat;
 - Bahwa Terdakwa menerima uang jalan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari saudara Alex;
 - Bahwa Terdakwa mengenal saudara Alex dari saudara Feldi;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Indra Doni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan barang bukti mobil di dalam perkara ini;
 - Bahwa Saksi merupakan pemilik mobil yang disewa oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui mobilnya telah disita oleh polisi dari Saksi Nasrun pemilik CV. CUN RENTAL;
 - Bahwa Saksi selama ini menitipkan mobilnya di CV.CUN RENTAL untuk disewakan oleh Saksi Nasrun;
 - Bahwa biaya sewa per hari mobil tersebut adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
 - Bahwa per bulan Saksi bisa menerima uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari hasil sewa mobil;
 - Bahwa kendaraan Daihatsu Sibra masih melekat jaminan fidusia dengan Pemberi Fidusia yaitu Saksi dan Penerima Fidusia yaitu PT. Mandiri Tunas Finance;
 - Bahwa Terdakwa ketika menyewa mobil Saksi alasannya yaitu untuk keperluan acara keluarga buka puasa bersama di Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ketika menyewa mobil Saksi menjadikan KTP Terdakwa dan sepeda motor Terdakwa sebagai jaminan;
 - Bahwa sebelumnya mobil Saksi yaitu Daihatsu Sigras pernah juga disewa oleh seseorang namun digunakan untuk mengantar narkoba jenis ganja sehingga ini yang kedua kalinya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
4. Nasrun Cun, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan barang bukti mobil di perkara ini;
 - Bahwa mobil yang disita adalah mobil dari Saksi Indra Doni;
 - Bahwa Saksi merupakan pemilik dari rental mobil CV. CUN RENTAL;
 - Bahwa Saksi Indra Doni selama ini menitipkan mobilnya di CV.CUN RENTAL untuk disewakan oleh Saksi;
 - Bahwa biaya sewa per hari mobil tersebut adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
 - Bahwa per bulan Saksi Indra Doni menerima uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari hasil sewa mobil yang diberikan oleh Saksi;
 - Bahwa kendaraan Daihatsu Sigras masih melekat jaminan fidusia dengan Pemberi Fidusia yaitu Saksi Indra Doni dan Penerima Fidusia yaitu PT. Mandiri Tunas Finance;
 - Bahwa Terdakwa ketika menyewa mobil Saksi Indra Doni alasannya yaitu untuk keperluan acara keluarga buka puasa bersama di Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat;
 - Bahwa Terdakwa ketika menyewa mobil Saksi Indra Doni menjadikan KTP Terdakwa dan sepeda motor Terdakwa sebagai jaminan;
 - Bahwa Terdakwa menyerahkan KTP Terdakwa dan sepeda motor Terdakwa kepada Saksi sebagai pemilik rental mobil;
 - Bahwa Saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan saudara;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah menyewa mobil di tempat rental mobil milik Saksi;
 - Bahwa sebelumnya mobil Saksi Indra Doni yaitu Daihatsu Sigras pernah juga disewa oleh seseorang namun digunakan untuk mengantar narkoba jenis ganja sehingga ini yang kedua kalinya;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya tidak mengajukan ahli namun mengajukan bukti surat yang dibacakan di persidangan sebagai berikut;

- Berita Acara Penimbangan Nomor 20/JL.10064/III/2024 tanggal 25 Maret 2024;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 1863/NNF/2024 tanggal 17 April 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2024 di Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal oleh polisi dari Polres Mandailing Natal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang di dalam perjalanan mengendarai mobil Daihatsu Siga yang di dalamnya narkoba jenis ganja;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 Terdakwa dihubungi melalui *video call* oleh saudara Feldi dan ditawarkan untuk mengantarkan narkoba jenis ganja. Kemudian, Terdakwa menanyakan berapa upahnya dan meminta untuk ditambahkan upahnya;
- Bahwa Terdakwa kemudian diarahkan oleh saudara Feldi untuk berbicara dengan saudara Alex dan saudara Alex hanya menjawab untuk upah tidak bisa ditambah lagi yaitu Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian menyetujui tawaran tersebut dan mengirimkan nomor rekening Terdakwa ke saudara Feldi. Kemudian, saudara Feldi mengirimkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk uang jalan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju CV. CUN RENTAL yang dimiliki oleh Saksi Nasrun untuk menyewa mobil dan selanjutnya Saksi Nasrun bertemu dengan Terdakwa meminta jaminan berupa KTP dan uang sewa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian mengendarai mobil yang disewa yaitu Daihatsu Siga menuju Panyabungan dan di tengah perjalanan menuju Panyabungan Terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli bensin;
- Bahwa ketika sudah sampai di Panyabungan Terdakwa diarahkan oleh saudara Alex melalui *handphone* ke arah Masjid Agung Panyabungan.

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian, setelah sampai di Masjid Agung Panyabungan Terdakwa diminta untuk tunggu di situ oleh saudara Alex;

- Bahwa setelah menunggu kemudian saudara Erlan menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengikuti sepeda motor honda beat warna kuning yang dinaiki oleh dua orang;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengikuti sepeda motor tersebut yang menuju Desa Tambangan. Kemudian, ketika tiba di desa Tambangan Terdakwa melihat ada satu orang sedang memikul satu buah karung goni plastik berisi narkotika jenis ganja;
- Bahwa kemudian Terdakwa berhenti lalu satu orang tersebut memasukan karung goni tersebut ke dalam mobil Terdakwa. Kemudian, Terdakwa diminat puter balik oleh orang yang berada di atas sepeda motor dan diminta untuk mengikuti orang tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa mengikuti sepeda motor tersebut Terdakwa tertinggal oleh sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa tidak bisa melihat sepeda motor tersebut. Kemudian, tiba-tiba Terdakwa melihat mobil Avanza berwarna hitam memalang di jalan yang akan dilalui Terdakwa untuk menghalangi Terdakwa dan Terdakwa langsung berhenti;
- Bahwa kemudian terdapat lima orang yang mengaku polisi langsung melakukan penggeledahan di badan Terdakwa dan mobil Terdakwa;
- Bahwa di badan Terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan di mobil Terdakwa ditemukan narkotika jenis ganja dan dua buah *handphone*;
- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan oleh polisi tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjemput narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang;
- Bahwa Terdakwa hanya kenal saudara Feldi dan tidak mengenal saudara Alex;
- Bahwa Terdakwa mengetahui yang dibawa adalah narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak berupaya untuk melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun haknya tersebut telah diberikan;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan ahli meskipun haknya tersebut telah diberikan namun Terdakwa melalui Penasihan Hukumnya mengajukan bukti surat sebagai berikut;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Saksi Nasrun dan Terdakwa atas nama Marianto yang sudah sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut dengan T-1;
- Fotokopi Surat Nomor Induk Berusaha (NIB) CV.CUN Rental yang telah ditetapkan pada tanggal 22 Februari 2019 yang sudah sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut dengan T-2;
- Gambar iklan CV.CUN Rental hasil *print out* dan gambar mobil Daihatsu Siga hasil *print out* yang selanjutnya disebut dengan T-3;
- Fotokopi Surat Pernyataan Sewa/Rental Mobil Terdakwa kepada Saksi Nasrun yang merupakan pemilik dari CV.CUN Rental pada tanggal 22 Maret 2024 yang sudah sesuai dengan aslinya yang selanjutnya disebut dengan T-4;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Saksi Indra Doni yang sudah sesuai dengan aslinya yang selanjutnya disebut dengan T-5;
- Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia oleh Saksi Indra Doni pada tanggal 03 Juli 2022 kepada PT. Mandiri Tunas Finance yang hanya berupa fotokopi yang selanjutnya disebut dengan T-6;
- Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 04 Juli 2022 dengan Pemberi Fidusia yaitu Saksi Indra Doni dan Penerima Fidusia yaitu PT. Mandiri Tunas Finance yang sudah sesuai dengan aslinya yang selanjutnya disebut dengan T-7;
- Fotokopi Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia atas nama Pemberi Fidusia yaitu Saksi Indra Doni dan Penerima Fidusia yaitu PT. Mandiri Tunas Finance yang dibuat pada tanggal 07 Maret 2022 yang sudah sesuai dengan aslinya yang selanjutnya disebut dengan T-8;
- Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan identitas pemilik yaitu nama pemilik yaitu Indra Doni yang hanya berupa fotokopi selanjutnya disebut dengan T-9;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) Bal narkoba jenis ganja dengan berat bruto 10.200,00 (sepuluh ribu dua ratus) Gram,
- 1 (satu) buah karung goni yang bertali plastik warna biru,
- Uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah),

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit HP merk Nokia warna hitam,
- 1 (Satu) buah Handphone android merk Infinix warna hitam,
- 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Siga warna silver dengan No. Pol BA 1886 MY.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar penangkapan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 02.40 WIB di Jalan Umum Desa Sipaga-Paga, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal oleh Saksi Fernando Siregar dan Saksi Rio Pradana bersama dengan tim dari Polres Mandailing Natal;
2. Bahwa benar kronologis penangkapannya yaitu Saksi Fernando Siregar dan Saksi Rio Pradan bersama dengan tim memperoleh informasi akan ada 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna Silver dengan nomor polisi BA 1886 MY yang diduga membawa narkoba jenis ganja dari Desa Tambangan menuju Panyabungan;
3. Bahwa benar Saksi Fernando Siregar dan Saksi Rio Pradana bersama dengan tim berangkat dari Desa Sipaga-Paga, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal pukul 02.30 WIB. Kemudian, pada pukul 02.40 WIB Saksi Fernando Siregar melihat mobil Siga yang dimaksud lalu langsung memalang untuk menghalangi mobil yang dimaksud lewat dengan mobil Saksi Fernando Siregar yaitu Avanza berwarna hitam;
4. Bahwa benar setelah itu Saksi Fernando Siregar dan Saksi Rio Pradana bersama dengan tim langsung melakukan pengeledahan di mobil dan di tubuh Terdakwa. Hasilnya di dalam mobil ditemukan *handphone* dan narkoba jenis ganja. Sementara itu, di tubuh Terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di kantong Terdakwa;
5. Bahwa benar sebelumnya pada tanggal 22 Maret 2024 Terdakwa dihubungi secara *video call* oleh saudara Feldi yang menawarkan Terdakwa apakah mau untuk mengantarkan Terdakwa ke Kota Padang;
6. Bahwa benar Terdakwa pun mengiyakan mau untuk mengantarkan narkoba jenis ganja setelah berbicara dengan saudara Alex melalui *video call* dengan upah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
7. Bahwa benar Terdakwa memperoleh uang jalan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk menyewa mobil selama satu hari dan mengisi bensin untuk mobil;
8. Bahwa benar Terdakwa ketika tiba di Panyabungan diarahkan oleh saudara Alex melalui *handphone* untuk menunggu di Masjid Agung Panyabungan;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar ketika Terdakwa menunggu tiba-tiba Terdakwa ditelfon oleh saudara Erlan yang menyuruh Terdakwa untuk mengikuti sepeda motor honda beat warna kuning;
10. Bahwa benar sepeda motor mengarah ke Desa Tambangan kemudian di Desa Tambangan datang satu orang yang membawa narkoba jenis ganja dan memasukan narkoba jenis ganja tersebut ke mobil Terdakwa;
11. Bahwa benar kemudian ketika pergi menuju Sumatera Barat terjadilah penangkapan terhadap Terdakwa;
12. Bahwa benar kendaraan Daihatsu Sigras masih melekat jaminan fidusia dengan Pemberi Fidusia yaitu Saksi Indra Doni dan Penerima Fidusia yaitu PT. Mandiri Tunas Finance;
13. Bahwa benar sebelumnya mobil Daihatsu Sigras pernah juga disewa oleh seseorang namun digunakan untuk mengantar narkoba jenis ganja sehingga ini yang kedua kalinya;
14. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 20/JL.10064/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 telah diperoleh kesimpulan berat brutto narkoba jenis ganja yang disita dari Terdakwa mempunyai berat 10.200 gram;
15. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 1863/NNF/2024 tanggal 17 April 2024 telah diperoleh kesimpulan barang bukti yang disita dari Terdakwa positif mengandung ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kovenan Hak Sipil dan Politik Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (1) bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana harus segera dihadapkan ke pengadilan dan diperiksa dalam sidang yang terbuka untuk

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas, tidak memihak, dan dibentuk berdasarkan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang tertulis di dalam putusan ini merupakan satu kesatuan dengan yang terdapat di dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan ketiga Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan alternatif mana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I;
4. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau melebihi 5 (lima) gram dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam rumusan delik ini adalah siapa saja baik dalam bentuk individu (*natuurlijk persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) yang merupakan subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban serta mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini pembuktian yang dilakukan adalah pembuktian formil apakah Terdakwa yang dihadirkan di persidangan merupakan Terdakwa yang sesuai dengan surat dakwaan atau tidak. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi *error in persona* dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi yang

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan di bawah sumpah atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa Marlianto alias Anto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Setiap orang" untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum dan tidak terjadi *error in persona*;

Ad.2 Yang tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum" merupakan unsur subjektif yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur sudah terbukti maka unsur tersebut secara keseluruhan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "tanpa hak" yaitu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa memiliki izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang. Sementara itu, yang dimaksud dengan sub unsur "melawan hukum" yaitu perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan unsur ini terbukti atau tidak maka Majelis Hakim harus membuktikan terlebih dahulu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa baru kemudian menyatakan apakah perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur objektif yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka keseluruhan unsur harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membawa" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memegang atau mengangkut sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengirim" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menyampaikan atau mengantarkan sesuatu dengan perantara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengangkut" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mengangkat sesuatu ke suatu tempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mentransito” menurut peraturan perundang-undangan adalah mengantarkan barang dari suatu daerah ke daerah lain dengan melalui atau singgah di wilayah tertentu dengan atau tanpa berganti sarana angkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa “Narkotika Golongan I” berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) pada prinsipnya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa daftar Narkotika Golongan I terdapat di dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yaitu mengantarkan narkotika jenis ganja dengan menggunakan mobil Daihatsu Sibra termasuk dalam perbuatan membawa. Hal ini dikarenakan narkotika jenis ganja tersebut berdasarkan fakta hukum di persidangan berada di dalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang yang dibawa oleh Terdakwa dalam hal ini menurut Majelis Hakim berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 1863/NNF/2024 tanggal 17 April 2024 telah terbukti mengandung narkotika jenis ganja. Di dalam persidangan Terdakwa pun mengakui bahwa barang tersebut adalah barang yang dibawa oleh Terdakwa dengan mobil Daihatsu Sibra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur yang terpenuhi adalah “membawa narkotika golongan I”. Oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim keseluruhan unsur harus dianggap telah terpenuhi;

Ad.4 Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau melebihi 5 (lima) gram dalam bentuk bukan tanaman;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur pemberat yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka keseluruhan unsur harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur pemberat bukan berarti pelaku tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim mengacu pada Berita Acara Penimbangan Nomor 20/JL.10064/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut telah diperoleh fakta barang bukti yang dibawa oleh Terdakwa mempunyai berat brutto 10.200 gram yang berdasarkan unsur pemberat sudah lebih dari 1 kilogram;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengacu pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 1863/NNF/2024 tanggal 17 April 2024 yang pada intinya barang bukti tersebut telah terbukti mengandung narkoba jenis ganja yang merupakan narkoba jenis tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat sub unsur yang terpenuhi adalah "dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" sehingga keseluruhan di dalam unsur pemberat ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan perbuatan Terdakwa pada prinsipnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan nota pembelaan secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya yang pada intinya meminta kepada Majelis Hakim untuk menerapkan pedoman pemidanaan dari Kejaksaan Agung yaitu Pedoman Nomor 11 tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika. Selain itu, terkait dengan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti Penasihat Hukum meminta kepada Majelis Hakim untuk mengembalikan barang bukti mobil Daihatsu Sigras kepada Saksi Indra Doni sebagai pemilik barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tertulis tersebut Penuntut Umum mengajukan replik secara tertulis yang pada intinya Penuntut Umum tetap terhadap tuntutan yaitu pembelaan tetap dikesampingkan dan barang bukti mobil Daihatsu Sigras tetap dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dikarenakan menurut Majelis Hakim perbedaan pandangan antara Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dengan Penuntut Umum terletak pada permasalahan barang bukti mobil Daihatsu Sigras, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan barang bukti. Sementara itu, terkait dengan perbuatan Terdakwa karena tidak ada penyangkalan dari Penasihat Hukum Terdakwa sehingga Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan berat ringannya penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terkait dengan penggunaan dasar hukum Pedoman Nomor 11 tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung dalam hal ini Majelis Hakim tidak terikat dengan pedoman tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Jaksa Agung merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif sesuai dengan Pasal 19 UUD Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan karena Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya yang merupakan bagian dari kekuasaan yudisial tidak diwajibkan untuk mengikuti pedoman ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, maupun sumber hukum lainnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana yang sepadan dengan kualitas tindak pidana yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda yang lamanya dan jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tetap memperhatikan tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan, kepastian hukum, dan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanfaatan. Oleh sebab itu, dalam memutus Majelis Hakim tidak hanya menggunakan rasio semata namun juga menggunakan hati nurani agar tujuan hukum tersebut tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh Terdakwa pada prinsipnya bukan merupakan pembalasan namun pelajaran bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam hal ini menurut Majelis Hakim Terdakwa sudah masuk dalam peredaran gelap narkotika. Hal ini dibuktikan dengan dia bisa berkomunikasi dengan saudara Alex dan saudara Feldi yang sampai saat ini masih masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Selain itu, Terdakwa juga secara sadar menyetujui tawaran untuk membawa narkotika jenis ganja ke daerah Padang, Sumatera Barat dengan upah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk memberikan efek jera kepada para pelaku yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika sehingga terkait dengan hal ini Majelis Hakim akan memberikan hukuman yang berat kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu 10 (sepuluh) Bal narkotika jenis ganja dengan berat bruto 10.200,00 (sepuluh ribu dua ratus) Gram, 1 (satu) buah karung goni yang bertali plastik warna biru, uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (Satu) Unit HP merk Nokia warna hitam, 1 (Satu) buah Handphone android merk Infinix warna hitam, dan 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Siga warna silver dengan No. Pol BA 1886 MY akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terkait dengan barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa barang bukti narkotika jenis ganja, karung goni, dan *handphone* merupakan barang bukti yang digunakan dalam melakukan tindak pidana sehingga menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut harus dirampas oleh negara untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Majelis Hakim berpendapat karena uang tersebut merupakan sisa dari uang jalan yang diberikan oleh saudara Alex kepada Terdakwa, maka barang tersebut harus dikategorikan sebagai barang bukti yang merupakan alat bantu dalam melakukan tindak pidana karena tanpa uang jalan tersebut Terdakwa tidak bisa menyewa mobil Daihatsu Siga untuk membawa narkotika jenis ganja sehingga menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terkait dengan mobil Daihatsu Siga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa mobil Daihatsu Siga digunakan sebagai alat bantu dalam melakukan tindak pidana. Selain itu, berdasarkan fakta hukum di persidangan mobil Daihatsu Siga sebelumnya sudah pernah disewa seseorang untuk mengantarkan narkotika jenis ganja sehingga ini yang kedua kalinya. Kemudian, berdasarkan fakta hukum di persidangan yang didasarkan pada bukti T-6 yaitu Surat Pernyataan Tidak Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia oleh Saksi Indra Doni kepada PT. Mandiri Tunas Finance pada tanggal 03 Juli 2022 menurut Majelis Hakim seharusnya mobil Daihatsu Siga milik Saksi Indra Doni tidak boleh dialihkan lagi penguasaannya kepada Saksi Nasrun untuk dijadikan mobil sewaan di CV.CUN Rental milik Saksi Nasrun.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan baik Saksi Indra Doni maupun Saksi Nasrun tidak berupaya secara sungguh-sungguh untuk melacak keberadaan mobil Daihatsu Siga ketika mobil Daihatsu Siga tidak dikembalikan melebihi waktu yang sudah diperjanjikan. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat Saksi Indra Doni telah lalai dalam menjaga mobil Daihatsu Siga miliknya sehingga barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah memperoleh uang jalan untuk melakukan perbuatannya;
- Terdakwa termasuk dalam peredaran jaringan gelap narkoba;
- Barang bukti yang berada dalam penguasaan Terdakwa jumlahnya lebih dari 1 (satu) kilogram;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan tidak memberikan keterangan yang berbelit-belit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Marlianto alias Anto** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa narkoba golongan I dalam bentuk tanaman lebih dari 1 (satu) kilogram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) bal narkoba jenis ganja dengan berat bruto 10.200,00 (sepuluh ribu dua ratus) Gram;
 - 1 (satu) buah karung goni yang bertali plastic warna biru;
 - 1 (Satu) Unit HP merk Nokia warna hitam;
 - (Satu) buah Handphone android merk Infinix warna hitam,Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Sigra warna silver dengan No. Pol BA 1886 MY;
 - Uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa dengan membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Senin tanggal 04 November 2024 oleh Catur Alfath Satriya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Firstina Antin Syahrini, S.H., dan Erico Leonard Hutauruk, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahara Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal serta dihadiri oleh Elva Yohana Sianturi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firstina Antin Syahrini, S.H.

Catur Alfath Satriya, S.H.

Erico Leonard Hutauruk, S.H.

Panitera Pengganti

Sahara Tarigan, S.H.,